



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG


ASLI

Bandar Lampung, ^{16/25} 16 ⁰¹ Januari 2025

Perihal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Terhadap Permohonan Dengan Perkara Nomor : 48/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024 Nomor Urut 3 (Tiga).

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PERWIRA
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang
Alamat Kantor : 

DITERIMA DARI : Termohon
No. 48 /PHPU.BUP-XXIII/2025
Hari : Kamis
Tanggal: 16 Januari 2025
Jam : 11 11 WIB

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 7/HK.07.5-SU/1805/2025 tanggal 4 Januari 2025, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. ROZALI UMAR, S.H., M.H. (Nomor Induk Advokat : 02.13214)
2. YORMEL, S.H. (Nomor Induk Advokat : 13.01310)
3. DWI NURAHMAN, S.H., M.H. (Nomor Induk Advokat : 18.00637)
4. AHMAD SOFRI YANSAH, S.H. (Nomor Induk Advokat : 17.00433)

Kesemuanya adalah Advokat pada **KANTOR ADVOKAT/KONSULTAN HUKUM ROZALI UMAR, S.H. DAN REKAN** beralamat di Jalan Flamboyan nomor 32 Lk. II RT 011 Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung 35118. [REDACTED]

[REDACTED] baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.

Majelis Pemeriksa yang Terhormat,

Perkenankan TERMOHON menyampaikan Jawaban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang dalam perkara Nomor: 48/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang nomor urut 3 (Tiga) HENDRIWANSYAH dan DANIAL ANWAR, sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai kewenangan memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 157 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022, tanggal 29 September 2022.

Bahwa objek perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi termaktub dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (*disingkat PMK Nomor 3 Tahun 2024*). Pasal 2 PMK Nomor 3 Tahun 2024 menyatakan :

2 JawabanTermohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang terhadap Permohonan dengan Perkara Nomor: 48/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Hendriwansyah, S.H. dan Danial Anwar, S.Pd., M.M., Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Nomor Urut 3 (tiga).

“Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”.

Bahwa dalam permohonannya, Pemohon tidak menjelaskan tentang objek perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 3 Tahun 2024. Pemohon tidak menguraikan tentang kesalahan hasil penghitungan suara oleh Termohon. Pemohon juga tidak menguraikan hasil penghitungan suara yang benar dan signifikan menurut Pemohon yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang pada Pemilihan tahun 2024.

Bahwa objek sengketa permohonan *a quo* adalah Keputusan KPU Kabupaten Tulang Bawang Nomor 1355 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024, tanggal 03 Desember 2024 (**Bukti T-1**). Hal ini juga dituangkan dalam Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 208/PL.02.6-BA/1805/2024, tanggal 2 Desember 2024 (**Bukti T-2**);

Namun Pemohon justru dalam dalil-dalilnya mengklaim terjadi ketidaknetralan aparat, permasalahan pembagian Undangan Pemilih dan dugaan politik uang yang bukan menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya.

Bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil sesuai ketentuan PMK Nomor 3 Tahun 2024, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015/ diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 telah mengkualifikasi bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:

Bentuk Pelanggaran	Kompetensi Lembaga
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif	1. Bawaslu 2. Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	DKPP

3 JawabanTermohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang terhadap Permohonan dengan Perkara Nomor: 48/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Hendriwansyah, S.H. dan Danial Anwar, S.Pd., M.M., Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Nomor Urut 3 (tiga).

Pelanggaran Administrasi	1. KPU 2. Bawaslu
Sengketa Pemilihan	Bawaslu
Pelanggaran Pidana	1. Sentra Gakkumdu 2. Pengadilan Negeri 3. Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	1. Bawaslu 2. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara 3. Mahkamah Agung
Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi

Kompetensi kewenangan tersebut di atas termaktub dalam pendapat Mahkamah pada Putusan Nomor 01/PHP.BUP-XIX/2021 yang menyatakan :

“bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan

kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state)”;

4 JawabanTermohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang terhadap Permohonan dengan Perkara Nomor: 48/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Hendriwansyah, S.H. dan Danial Anwar, S.Pd., M.M., Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Nomor Urut 3 (tiga).

Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas, Termohon mohon Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024 dalam perkara Nomor : 48/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon.

2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang berdasarkan peraturan dan fakta-fakta sebagai berikut :

- (1) **Bahwa Pasal 2 PMK Nomor 3 Tahun 2024 membatasi objek perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan peroleh suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, tetapi dibatasi dengan persentase perolehan suara (ambang batas) sebagaimana ketentuan Pasal 158 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan :**

Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan :

a) Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

b) Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

- c) Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota;
- d) Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.

(2) **Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024, jumlah penduduk Kabupaten Tulang Bawang 436.038 jiwa.** Data ini diperoleh KPU RI dari Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI sebagaimana dimaksud dalam Surat Nomor: 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses, tanggal 18 Desember 2024, perihal Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024, ditujukan kepada Sekjen KPU RI (**Bukti T-3**).

Dengan demikian untuk pengajuan permohonan perkara perselisihan hasil pemilihan a quo berlaku syarat ambang batas paling banyak 1,5% (satu koma lima persen) sesuai ketentuan Pasal 158 Ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Bahwa berdasarkan bukti-bukti di bawah ini :

- Keputusan KPU Kabupaten Tulang Bawang Nomor 1355 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024, tanggal 03 Desember 2024 (**Vide Bukti T-1**); dan
- Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 208/PL.02.6-BA/1805/2024, tanggal 2 Desember 2024 (**Vide Bukti T-2**).

Termohon telah menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang, sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon Nomor Urut 1 Dr. Hj. Winarti, S.E., M.H. & Reynata Irawan, S.T.P.	48.476

6 JawabanTermohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang terhadap Permohonan dengan Perkara Nomor: 48/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Hendriwansyah, S.H. dan Danial Anwar, S.Pd., M.M., Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Nomor Urut 3 (tiga).

2	Paslon Nomor Urut 2 Drs. Qudrotul Ikhwan BY, M.M. Hankam Hasan	94.061
3	Paslon Nomor Urut 3 Hendriwansyah, S.H. & H. Danial Anwar, S.Pd, M.M.	51.334
	Jumlah Suara Sah	193.871
	Jumlah Suara Tidak Sah	6.153
	Jumlah Suara Sah dan Suara Tidak Sah	200.024

Bahwa total suara sah berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024, sebagai berikut :

Paslon 1 : 48.476 suara
 Paslon 2 : 94.061suara
 Paslon 3 : 51.334 suara +

Total Suara Sah : 193.871

193.871 suara sah X 1,5 % = 2.909 Suara

(Vide Pasal 158 Ayat (2) Huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

Bahwa berdasarkan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara yang telah ditetapkan Termohon tersebut di atas, maka Pemohon dapat mengajukan permohonan hasil pemilihan apabila perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak maksimal 2.909 suara (1,5%).

Faktanya selisih suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak (pasangan calon nomor urut 2) adalah :

94.061 – 51.334 = 42.727 suara atau selisih 22,04 % (lebih dari 1,5 % total suara sah)

Oleh karena itu permohonan Pemohon tidak memenuhi persyaratan ambang batas persentase suara untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Ayat (2) Huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

7

JawabanTermohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang terhadap Permohonan dengan Perkara Nomor: 48/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Hendriwansyah, S.H. dan Danial Anwar, S.Pd., M.M., Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Nomor Urut 3 (tiga).

Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024 dalam perkara Nomor : 48/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon.

3. PERMOHONAN TIDAK JELAS/KABUR (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa dalam permohonannya, Pemohon pada intinya mengklaim telah dirugikan dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024 karena tidak dibagikannya seluruh Undang-an Pemilih, tetapi Pemohon tidak menguraikan secara rinci dan objektif mengenai bentuk nyata kerugian Pemohon.

Bahwa Pemohon juga mendalilkan terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM) di beberapa kecamatan, tetapi tidak menguraikannya secara rinci, detail dan objektif fakta-fakta TSM yang mempengaruhi perolehan suara Termohon.

Bahwa permohonan yang demikian menjadi tidak jelas (*obscuur libel*), padahal salah satu syarat formil permohonan atau gugatan adalah dalil-dalil harus terang dan jelas atau tegas.

Bahwa oleh karena itu Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas (*Obscuur Libel*) dan tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan keseluruhan fakta-fakta hukum “Dalam Eksepsi” sebagaimana uraian di atas, maka Termohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya dan menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa hal-hal yang telah Termohon uraikan dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam pokok permohonan ini. Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Termohon dalam Jawaban ini.

2. Bahwa Termohon dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku, antara lain :
 - (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, antara lain dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020.
 - (b) Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
 - (c) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dan telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024.
 - (d) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
 - (e) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
 - (f) Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan Pemilihan Serentak Tahun 2024.
3. Bahwa Termohon melaksanakan sosialisasi Pemilihan kepada berbagai lapisan masyarakat dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) secara tatap muka dan melalui media sosial (FB, IG, Website Termohon (**Bukti T-4 & T-5**)).
4. Bahwa sesuai jadwal yang ditetapkan KPU RI, tanggal 27 s/d 29 Agustus 2024 Termohon membuka pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024, sebagaimana termaktub dalam Pengumuman Nomor : 18/PL.02.2-Pu/1805/2024, tanggal 24 Agustus 2024 (**Bukti T-6**). Sampai batas waktu terakhir, pendaftar berjumlah (3) bakal pasangan calon (Paslon).

Setelah Termohon melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan pencalonan dan persyaratan calon, Termohon memutuskan menerima pendaftaran ketiga Paslon karena telah memenuhi seluruh persyaratan, yaitu :

(1) Pasangan calon Dr. Hj. Winarti, S.E., M.H. & Reynata Irawan, S.T.P.

Berita Acara Nomor: 110/PL.02.2-BA/1805/2024, tanggal 28 Agustus 2024

(Bukti T-7).

(2) Pasangan calon Qudrotul Ikhwan BY, M.M. Hankam Hasan.

Berita Acara Nomor: 111/PL.02.2-BA/1805/2024, tanggal 29 Agustus 2024

(Bukti T-8).

(3) Pasangan calon Hendriwansyah, S.H. & H. Danial Anwar, S.Pd, M.M.

Berita Acara Nomor: 112/PL.02.2-BA/1805/2024, tanggal 29 Agustus 2024

(Bukti T-9).

5. Bahwa selanjutnya Termohon meminta masukan dan tanggapan masyarakat berkaitan dengan 3 (tiga) pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024 sesuai Pengumuman Nomor 21/PL.02.2-Pu/1805/2024 tanggal 14 September 2024 **(Bukti T-10)**. Sampai jangka waktu yang ditentukan tanggal 15-18 September 2024, tidak ada masukan atau tanggapan dari masyarakat.

6. Bahwa pada tanggal 20 September 2024 Termohon melakukan rapat pleno untuk menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Nomor 134/PL.02.1/1805/2024 **(Bukti T-11)** dan Keputusan Termohon Nomor 857 Tahun 2024 tanggal 20 September 2024 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Tulang Bawang Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024 **(Bukti T-12)**. Jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 309.963 orang dengan perincian 159.545 laki-laki dan 150.418 perempuan. DPT ini diumumkan di Instagram Termohon (*kpu_tulangbawang*) dan masyarakat dapat mengeceknya juga melalui web <https://cekdptonline.kpu.go.id/>.

Bahwa penetapan DPT tersebut di atas setelah melalui tahapan yang diatur dalam Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang

Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yaitu:

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	AWAL	AKHIR
1	Penerimaan DP4	Rabu, 24 April 2024	Jum'at, 31 Mei 2024
2	Penyusunan Daftar Pemilih	Jum'at, 31 Mei 2024	Rabu, 24 Juli 2024
3	Penyusunan DPS	Kamis, 25 Juli 2024	Minggu, 11 Agustus 2024
4	Penyusunan DPSHP	Minggu, 18 Agustus 2024	Minggu, 13 September 2024
5	Rekapitulasi dan Penetapan DPT	Sabtu, 14 September 2024	Sabtu, 21 September 2024
6	Pengumuman DPT	Minggu, 22 September 2024	Rabu, 27 November 2024

7. Bahwa Termohon kemudian menetapkan 3 (tiga) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024 sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Nomor 136/PL.02.3/1805/2024 tanggal 22 September 2024 (**Bukti T-13**) dan Keputusan Termohon Nomor : 865 Tahun 2024, tanggal 22 September 2024 (**Bukti T-14**), yaitu :

(1) **Pasangan Calon Dr. Hj. Winarti, S.E., M.H. dan Reynata Irawan, S.T.P.**

Paslon ini diusung oleh gabungan partai politik PDI Perjuangan dan Partai Gerindra dengan menggunakan jumlah perolehan suara sah DPRD Kabupaten Tulang Bawang pada Pemilu Tahun 2024 sebanyak 92.882 suara sah.

(2) **Pasangan Calon Drs. Qudrotul Ikhwan BY, M.M. dan Hankam Hasan**

Paslon ini diusung oleh gabungan partai politik PKB, Partai Golkar, Partai NasDem, PKS, dan Partai Demokrat dengan menggunakan jumlah perolehan suara sah DPRD Kabupaten Tulang Bawang pada Pemilu Tahun 2024 sebanyak 101.386 suara sah.

(3) **Pasangan Calon Hendriwansyah, S.H. dan H. Danial Anwar, S.Pd, M.M.**

Paslon ini diusung oleh gabungan partai politik PAN dan Partai Perindo dengan menggunakan jumlah perolehan suara sah DPRD Kabupaten Tulang Bawang pada Pemilu Tahun 2024 sebanyak 26.667 suara sah.

8. Bahwa selanjutnya Termohon melakukan pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon sebagai berikut :

No. Urut	Nama Pasangan Calon		Partai Politik Pengusul
	Calon Bupati	Calon Wakil Bupati	
1	Dr. Hj. Winarti, S.E., M.H.	Reynata Irawan, S.T.P	1. PDI Perjuangan 2. Partai Gerindra
2	Drs. Qudrotul Ikhwan BY, M.M	Hankam Hasan	1. Partai Demokrat 2. Partai NasDem 3. PKS 4. PKB 5. Partai Golkar
3	Hendriwansyah, S.H.	H. Danial Anwar, S.Pd, M.M	1. PAN 2. Partai Perindo

Penetapan nomor urut pasangan calon tersebut di atas tertuang dalam Berita Acara Nomor 137/PL.02.3/1805/2024 (**Bukti T-15**) dan Keputusan Termohon Nomor 866 Tahun 2024 tanggal 23 September 2024 (**Bukti T-16**).

9. Bahwa selanjutnya berlangsung kampanye dari tanggal 25 September 2024 s/d 23 November 2024. Guna ketertiban pemasangan alat peraga kampanye, Termohon melakukan rapat pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 134/PL.02.4-BA/1805/2024 Tanggal 19 September 2024 (**Bukti T-17**), lalu Termohon menerbitkan Keputusan Nomor: 860 Tahun 2024 Tanggal 19 September 2024 Tentang Penetapan Lokasi Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang 2024. (**Bukti T-18**).

10. Bahwa pada saat tahapan kampanye Termohon juga melaksanakan debat publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang 2024. Debat pertama tanggal 1 November 2024 (**Bukti T-19**), debat kedua tanggal 8 November 2024 (**Bukti T-20**).
11. Bahwa pelaksanaan kampanye secara umum berjalan kondusif, tidak ada kejadian yang mengganggu situasi Kamtibmas di Kabupaten Tulang Bawang. Hal ini tidak terlepas dari sinergitas dan kolaborasi antara Termohon dengan Bawaslu Tulang Bawang, aparat keamanan dan *stakeholder*. Pada masa tenang tanggal 24 - 26 November 2024 situasi Kamtibmas juga tetap kondusif.
12. Bahwa pada tanggal 24 dan 25 November 2024 Termohon melaksanakan pendistribusian logistik pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung serta logistik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024 dari Gudang PPK (tingkat kecamatan) se-Kabupaten Tulang Bawang. Selanjutnya pada tanggal 26 November 2024 logistik pemilihan 2024 telah berada di Gudang PPS (tingkat kampung) se-Kabupaten Tulang Bawang dan selanjutnya didistribusikan ke seluruh KPPS/TPS se-Kabupaten Tulang Bawang.
13. Bahwa selanjutnya pemungutan suara tanggal 27 November 2024 dilaksanakan di 669 TPS Reguler yang tersebar di 15 Kecamatan dan 151 Kampung se-Kabupaten Tulang Bawang dan 1 (satu) TPS lokasi khusus di Rutan Kelas II B Menggala. Jumlah TPS ini tertuang dalam Berita Acara Nomor: 101.b/PL.02.1/1805/2024 tanggal 2 Agustus 2024 (**Bukti T-21**) dan Keputusan Termohon Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penetapan Jumlah Tempat Pemungutan Suara Reguler dan Lokasi Khusus untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024 (**Bukti T-22**). Jumlah Pemilih sesuai DPT sebanyak 309.963 sebagaimana telah diuraikan di atas (*vide* **Bukti T-11** dan **Bukti T-12**).
14. Bahwa setelah dilakukan penghitungan perolehan suara pasangan calon di masing-masing TPS, selanjutnya dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan oleh PPS dan PPK. Setelah selesai

rekapitulasi tingkat kecamatan, barulah Termohon melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten, dihadiri PPK, saksi-saksi Paslon, dan Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang. Hasil rekapitulasi suara tingkat kabupaten sebagai berikut (*vide* Bukti T-1 dan Bukti T-2) :

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon Nomor Urut 1 Dr. Hj. Winarti, S.E., M.H. & Reynata Irawan, S.T.P.	48.476
2	Paslon Nomor Urut 2 Drs. Qudrotul Ikhwan BY, M.M. Hankam Hasan	94.061
3	Paslon Nomor Urut 3 Hendriwansyah, S.H. & H. Danial Anwar, S.Pd, M.M.	51.334
	Jumlah Suara Sah	193.871
	Jumlah Suara Tidak Sah	6.153
	Jumlah Suara Sah dan Suara Tidak Sah	200.024

15. Dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten pada tanggal 2 Desember 2024 terdapat 5 (lima) kejadian khusus yaitu (**Bukti T-23**) :
- (1) Di Kecamatan Menggala terjadi salah penulisan kategori pemilih DPK, ditulis pemilih DPTb sebanyak 3 pemilih laki-laki dan 2 perempuan.
 - (2) Di Kecamatan Banjar Agung terjadi salah penulisan kategori pemilih DPK, ditulis pemilih DPTb sebanyak 1 pemilih perempuan.
 - (3) Di Kecamatan Gedung Aji terjadi salah penulisan jumlah laki-laki dan perempuan di DPT tanpa mempengaruhi jumlah DPT secara keseluruhan.
Di kampung Kecubung Jaya TPS 1 tercatat dalam sistem Sirekap 5.535, perempuan 5.085, total 10.620. Seharusnya laki-laki 5.528, perempuan 5.092, total 10.620.

- (4) Di Kecamatan Menggala Timur terjadi salah penulisan kategori pemilih DPK, ditulis pemilih DPTb sebanyak 4 pemilih laki-laki dan 4 perempuan.
- (5) Saksi calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3 (tiga) Hendriwansyah, S.H. dan H. Danial Anwar, S.Pd., M.M. tidak bersedia menandatangani Berita Acara dan Sertifikat dan dokumen lain karena tidak mendapatkan izin dari pasangan calon tersebut. Hal ini disampaikan saksi dimaksud kepada Termohon, dalam hal ini Ketua Divisi Hukum KPU Tulang Bawang.
16. Bahwa terhadap kejadian khusus salah penulisan di 4 (empat) Kecamatan tersebut di atas, pada saat itu juga (2 Desember 2024) langsung dilakukan perbaikan yang disetujui oleh saksi-saksi dan Bawaslu Tulang Bawang. Mengenai saksi Paslon nomor urut 3 (tiga) Hendriwansyah, S.H. dan H. Danial Anwar, S.Pd., M.M. (Pemohon) yang tidak bersedia menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi perolehan suara, hal tersebut tidak mempengaruhi keabsahan/ legalitas hasil rekapitulasi suara tingkat Kabupaten.
17. Bahwa pada 11 (sebelas) Kecamatan lainnya tidak terdapat kejadian khusus (Nihil) dalam rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten yaitu Kecamatan Banjar Baru, Banjar Margo, Penawar Tama, Penawar Aji, Gedong Aji Baru, Meraksa Aji, Rawa Pitu, Rawa Jitu Selatan, Rawa Jitu Timur, Gedung Meneng dan Kecamatan Dente Teladas.
18. Bahwa berdasarkan keseluruhan fakta-fakta sebagaimana uraian di atas, maka sangat jelas dan nyata Termohon telah menjalankan tugas, kewajiban dan kewenangannya secara profesional dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024.

Bantahan dan Tanggapan Terhadap Dalil Pemohon Mengenai Pelanggaran Secara TSM (Permohonan halaman 9 s/d 30)

19. Bahwa Termohon pada intinya mengklaim telah terjadi pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM) di 7 (tujuh) kecamatan : Banjar Margo, Menggala, Menggala Timur, Dente Teladas, Gedung Meneng, Penawar Tama dan

Rawa Jitu Selatan. Dalil ini sangat subjektif dan tidak beralasan secara hukum karena :

- (a) Pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten, saksi dari Pemohon tidak menyampaikan kejadian khusus yang berkaitan dengan pelanggaran TSM (*vide Bukti T-23*).
- (b) Pemohon tidak pernah melaporkan dan/atau menempuh upaya adjudikasi kepada lembaga yang berwenang memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi pemilihan secara TSM, yaitu Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang. Hal ini sesuai ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; serta Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif.

Bantahan Terhadap Dalil Pemohon Mengenai Keterlambatan Pembagian Undangan Pemilih (Permohonan halaman 6 huruf h)

20. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, Termohon menegaskan bahwa:
 - (a) Bahwa KPPS telah berupaya maksimal dalam membagikan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara (Model C.Pemberitahuan-KWK). Walaupun undangan pemilih tidak terdistribusikan seluruhnya, hal itu karena pemilih atau keluarganya tidak ada di rumah atau telah pindah domisili.
 - (b) Bahwa sejumlah 34.361 (sekitar 11% dari jumlah DPT 309.963 pemilih) Undangan Pemilih yang tidak dapat dibagikan tersebut tidak ada yang disalahgunakan untuk kepentingan pasangan calon tertentu. **Seluruhnya dikumpulkan dan dikembalikan secara berjenjang oleh KPPS kepada PPS, PPK, kemudian diserahkan kepada Termohon sebagaimana termaktub dalam Rekapitulasi Pengembalian Formulir C.PEMBERITAHUAN-KWK Yang Tidak Terdistribusi Dari Setiap**

Kecamatan/Distrik Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan tahun 2024 (Bukti T-24). Dalam rekapitulasi dimaksud (Model REKAP PENGEMBALIAN C.PEMBERITAHUAN-KAB/KOTA-KWK) ada 6 (enam) kategori penyebab tidak terdistribusikannya undangan pemilih tersebut yaitu: (1) Meninggal dunia : 1.610 pemilih
(2) Pindah alamat domisili : 2.023 pemilih
(3) Pindah memilih : 149 pemilih
(4) Tidak dikenal : 15.007 pemilih
(5) Berubah status : 110 pemilih
(6) Tidak berada ditempat dan tidak terdapat keluarga/orang terpercaya yang dapat dititipkan : 15.462 pemilih

(c) *Pasal 19 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan :*

(1) *Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi:*

- a. *pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan;*
- b. *pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan; dan*
- c. *pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan.*

(2) *Dalam hal terdapat penduduk telah memiliki hak pilih tetapi belum memiliki KTP-el pada Hari pemungutan suara, Pemilih dapat menggunakan Biodata Penduduk.*

(d) **Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, pemilih yang tidak menerima undangan pemilih tidak kehilangan hak pilih karena yang bersangkutan masih tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan membawa KTP-el atau Biodata Penduduk pada TPS di domisili pemilih tersebut.**

Bantahan dan Tanggapan Terhadap Dalil Pemohon Mengenai Surat Suara Telah Dicoblos di Gambar Paslon Nomor Urut 2 (Permohonan poin 39 halaman 26 dan poin 40 halaman 27)

21. Fakta sebenarnya mengenai kertas suara yang telah tercoblos di TPS 006 Kelurahan Menggala Selatan adalah (**Bukti T-25**):
- (a) Terjadi keliru coblos (surat suara rusak) oleh 1 (satu) pemilih untuk surat suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung.
 - (b) KPPS mengganti surat suara yang rusak tersebut dengan surat suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung yang belum tercoblos (tidak rusak), sehingga Pemilih tersebut tetap dapat menggunakan hak pilihnya.
22. Fakta sebenarnya mengenai kertas suara yang telah tercoblos di TPS 012 Kelurahan Menggala Selatan adalah (**Bukti T-26**) :
- (a) Terjadi keliru coblos (surat suara rusak) oleh 1 (satu) pemilih untuk surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang nomor urut 2 (dua) dan 3 (tiga).
 - (b) KPPS mengganti surat suara yang rusak tersebut dengan surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang yang belum tercoblos (tidak rusak), sehingga Pemilih tersebut tetap dapat menggunakan hak pilihnya.
23. Fakta sebenarnya mengenai kertas suara yang telah tercoblos di TPS 005 Kampung Ringin Sari, Kecamatan Banjar Margo adalah (**Bukti T-27**) :
- (a) Terjadi kekeliruan surat suara yang rusak untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang yang diberikan kepada 1 (satu) pemilih atas nama Sukoyo.
 - (b) KPPS mengganti surat suara yang rusak tersebut dengan surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang yang belum tercoblos (tidak rusak), sehingga Pemilih tersebut tetap dapat menggunakan hak pilihnya.

Bantahan Terhadap Dalil Pemohon Mengenai Indikasi Kertas Suara Telah Tercoblos (Permohonan poin 41 dan 42 halaman 27)

24. Bahwa dalil tersebut tidak benar karena faktanya adalah:
- (a) Lokasi pengepakan surat suara dipindahkan ke aula kantor Termohon dengan pertimbangan kondisi gudang logistik kurang memadai dan sering dilalui

- banyak orang karena lokasinya di dalam kompleks Perkantoran Pemkab Tulang Bawang. Hal ini juga diimbau secara lisan oleh Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang kepada Termohon.
- (b) Pemindahan lokasi pengepakan tersebut kesepakatan antara Termohon dan Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang, serta disaksikan PPK dan PPS se-Kecamatan Menggala yang pada hari itu baru memulai pengepakan di Gudang logistik. Aparat dari Polres Tulang Bawang dan Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang juga menyaksikan/mengawasi pelaksanaan pengepakan surat suara dimaksud (**Bukti T-28**).
 - (c) Termohon juga mengirimkan Surat Nomor: 386/PP.09-Und/1805/2024, tanggal 12 November 2024, ditujukan kepada Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang (**Bukti T-29**). Inti surat memberitahukan bahwa Termohon telah menindaklanjuti imbauan lisan pemindahan lokasi pengepakan surat suara.

Bantahan Terhadap Dalil Pemohon Mengenai Indikasi Ketua KPU Tulang Bawang Mendukung Paslon Nomor Urut 2 (Permohonan poin 44 halaman 27)

25. Bahwa dalil tersebut di atas sangat subjektif dan tidak beralasan secara hukum karena fakta-fakta yang sebenarnya adalah :
- (a) Bukti yang diajukan Pemohon (P.20.E-1 dan P.20.E-2) tidak berdasar secara hukum karena hanya berupa *screenshot* percakapan Whatsapp antara FERİYANTO dengan pihak lain yang tidak jelas identitasnya. Dalam *screenshot* Whatsapp tersebut justru pihak lain tersebut yang terindikasi mengirimkan Whatsapp mengenai Pasangan Calon nomor urut 2 kepada FERİYANTO, tetapi FERİYANTO tidak menanggapi. Hal ini berdasarkan hasil *inzage* Termohon terhadap 2 (dua) bukti Pemohon tersebut pada tanggal 10 Januari 2025.
 - (b) FERİYANTO selaku Ketua KPU Tulang Bawang 2019-2024 tidak pernah mendukung/berpihak terhadap salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024.
 - (c) Dalam surat pernyataan tanggal 04 Januari 2025, FERİYANTO secara tegas menyatakan : *Saya tidak mendukung salah satu Pasangan calon QUDROTUL*

DAN HANKAM Nomor Urut 2 (dua) pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024 (**Bukti T-30**).

26. Bahwa mengenai pelanggaran lainnya yang didalilkan oleh Pemohon yaitu ketidaknetralan ASN dan politik uang, Termohon tidak menanggapinya karena hal tersebut merupakan kewenangan Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang selaku Pihak Pemberi Keterangan dalam Permohonan *a quo*. Selain itu Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang tidak pernah memberikan rekomendasi kepada Termohon berkaitan dengan sengketa dan/atau pelanggaran dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan.

III. KESIMPULAN DALAM EKSEPSI DAN DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan keseluruhan Jawaban Termohon dalam Eksepsi dan dalam Pokok Permohonan, maka dapat disimpulkan bahwa :

- (a) Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan karena selisih suara melebihi ambang batas persentase sesuai ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
- (b) Dalil-dalil Pemohon sangat subjektif dan tidak beralasan secara hukum karena tidak berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya.
- (c) Termohon dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024 telah mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (d) Pemohon tidak mempunyai dasar hukum apa pun untuk menyatakan tidak sah dan/atau memohon pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Tulang Bawang Nomor 1355 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024, tanggal 03 Desember 2024. **Legalitas Keputusan Termohon ini sangat kuat dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga harus dipatuhi semua pihak termasuk Pemohon.**

Bahwa oleh karena dalil-dalil Termohon telah diuraikan secara objektif dan berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan mengabulkan permohonan (petitum) Termohon dalam Eksepsi dan dalam Pokok Permohonan.

III. PERMOHONAN (PETITUM)

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERMOHONAN

- (1) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- (2) Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Kabupaten Tulang Bawang Nomor 1355 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024, tanggal 03 Desember 2024.
- (3) Menetapkan perolehan suara tahap akhir Pemilihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024 yang benar adalah :

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon Nomor Urut 1 Dr. Hj. Winarti, S.E., M.H. & Reynata Irawan, S.T.P.	48.476
2	Paslon Nomor Urut 2 Drs. Qudrotul Ikhwan BY, M.M. Hankam Hasan	94.061
3	Paslon Nomor Urut 3 Hendriwansyah, S.H. & H. Danial Anwar, S.Pd, M.M.	51.334
	Jumlah Suara Sah	193.871


Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*).

Demikian Jawaban Termohon sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat Kami

Kuasa Hukum Termohon



ROZALI UMAR, S.H., M.H.



YORMEL, S.H.



DWI NURAHMAN, S.H., M.H.



AHMAD SOFRI YANSAH, S.H.